



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Munar, Lahir di Kapunduang, pada tanggal 31 Desember 1978, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal Kampung Lambah, Jorong anam Koto Utara Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1.....H. Syahril Dt. Tan Bandaro, Lahir Kapunduang, 07 Agustus 1957, umur 63 Tahun yang bertempat kedudukan Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kapunduang Kecamatan Kinali Kab.Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2.....Negara Republik Indonesia Cq. KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMBAR Cq SAT BRIMOB POLDA Sumbar, beralamat di Markas BRIMOB POLDA Sumatera Barat di Padang Sarai, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 72/SK/Pdt/2020/PN Psb, yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 6 Juli 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, tanggal 30 Januari 2020 datang serombongan orang berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, lengkap dengan persenjataan perang yang mengaku dari Satuan BRIMOB POLDA Sumatera Barat. Dengan memperlihatkan kertas yang bertuliskan Surat Perintah, SAT BRIMOB tersebut, hendak meng eksekusi kebun masyarakat Kapunduang, Exs Kebun Kelapa sawit Inti PT. Inkud Agritama, seluas 325 Ha dan hanya 130 Ha yang tersisa, yang telah diserahkan kembali pada masyarakat melalui SY DT Tan Mandaro untuk diberikan pada warga Masyarakat Kapunduang yang belum mendapat PLASMA;
2. Bahwa, kedatangan SAT BRIMOB POLDA SUMBAR tersebut, langsung atas Perintah Kapolda, guna mengamankan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/PDT/2016, yang mana objek perkara dimaksud selama 7 (Tujuh) tahun (2012 s/d 2019) dikuasai warga Masyarakat Kapunduang;
3. Bahwa dengan kedatangan SAT BRIMOB POLDA SUMBAR tersebut, sekira tanggal 12 Maret 2020, SAT BRIMOB POLDA SUMBAR dimaksud menyita sebuah rumah yang merupakan milik Penggugat (Ali Munar) dengan cara

Halaman 2 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel Pintu rumah dengan maksud untuk merusaknya atas perintah Tergugat I sebagai tanda rumah tersebut sebagai bentuk fasilitas untuk SAT BRIMOB POLDA SUMBAR dalam melakukan Mengamankan Putusan PK, Nomor : 29 PK/PDT/2016 ;

4. Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka, SAT BRIMOB POLDA SUMBAR tersebut langsung masuk dan hingga saat Gugatan ini diajukan, rumah tersebut masih dikuasai dan dijadikan sebagai tempat tinggal atau dijadikan Markas Komando pengamanan Putusan PK, Nomor: 29 PK/PDT/2016;
5. Bahwa Tergugat II menguasai Rumah kediaman Penggugat dan menjadikannya sebagai Markas Komando Pengamanan, atas Fasilitas yang diberikan oleh Syahril DT Tanmandaro;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I menyerahkan Satu Unit Rumah milik Penggugat (Ali Munar) pada SAT BRIMOB POLDA SUMBAR untuk dijadikan Markas Komando Pengamanan PK, Nomor: 29 PK/PDT/2016, tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk

Halaman 3 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perkara ini Tergugat I, menyerahkan rumah Penggugat yang merupakan bentuk fasilitas pada Tergugat II, dan menjadikannya sebagai Markas Komando Pengamanan Putusan PK, Nomor : 29 PK/PDT/2016;
8. Bahwa sehubungan dengan di serahkannya rumah Penggugat oleh Tergugat I pada Tergugat II sebagai bentuk fasilitas pada SAT BRIMOB POLDA SUMBAR untuk dijadikan Markas Komando Pengamanan Putusan PK, Nomor : 29 PK/PDT/2016, Pemohon sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, merasa berhak menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat I sebesar bila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar, Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 9. Bahwa Penggugat tidak tahu apa Pasal dan sebabnya Tergugat I menyerahkan Rumah Penggugat kepada Tergugat II sebagai bentuk fasilitas untuk dijadikan Markas Komando Pengamanan Putusan PK, Nomor: 29 PK/PDT/2016, pada SAT BRIMOB POLDA SUMBAR;
 10. Bahwa Pengugat tidak tahu apa pasal dan sebabnya SAT BRIMOB POLDA SUMBAR menyita rumah dengan cara mencongkel dengan maksud merusak pintu lalu menguasainya sebagai bentuk fasilitas untuk dijadikan Markas Komando Pengamanan Putusan PK Nomor: 29 PK/PDT/2016. Karena dalam melakukan Penyitaan Rumah dan menguasainya untuk dijadikan sebagai Markas Komando Pengamanan Putusan pk, Nomor: 29 PK/PDT/2016, orang – orang berpakaian Dinas Lengkap Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Kesatuan Brimop Polda Sumatera Barat itu tidak menunjukan Surat Tugas dan Surat Penyitaan dari atasan mereka (KAPOLDA Sumatera Barat);

Halaman 4 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut Pasal 38 ayat 1 KUHAP disebut: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat";
12. Bahwa Penyitaan rumah dan menguasainya yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa memperlihatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, adalah Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa menurut Pasal 42 KUHAP menyebutkan, "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;
14. Bahwa penyitaan rumah dengan cara mencongkel dengan maksud merusak pintunya dan menguasai dengan cara menempatnya yang dilakukan oleh Termohon tanpa memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada yang menyerahkan rumah tersebut adalah, Perbuatan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk

Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perkara ini Tergugat Menyita rumah Penggugat dengan cara mencongkel dengan maksud untuk menguasainya sebagai Markas;
16. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah melanggar azas-azas Umum Penegak Hukum yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pemilik Rumah yang dijadikan sebagai Markas Komando oleh SAT BRIMOB POLDA SUMBAR, atas fasilitas yang diberikan Tergugat I;
 17. Bahwa sehubungan dengan disita nya rumah dengan cara merusak pitunya dan menguasainya dengan cara menempati menjadikan Markas Komando Pengamanan, SAT BRIMOB POLDA SUMBAR, merupakan Perbuatan Melawan Hukum itu, Pemohon sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 38, 39 KUHAP, merasa berhak menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat II bila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 18. Bahwa agar Gugatan ini tidak Illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan Rumah dimaksud pada pihak lain, Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*Conserfatoir Beslag*) atas Satu Unit Rumah yang terletak di Kapunduang Bawah, Jorong Bandua Balai Nagari Kinali, Kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Exs Kebun Inti PT. INKUD AGRITAMA;
 19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat masing-masing harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar

Halaman 6 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

20. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
21. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat II maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*);

Maka berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, Penggugat minta kiranya Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara ini sudi menyatakan Putusan sebagaimana berikut.;

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (Satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah atas nama Penggugat (Ali Munar), yang terletak di Kapunduang Bawah, Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I Menyerahkan Unit Rumah milik Penggugat (Ali Munar) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Halaman 7 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II menguasai unit rumah milik Penggugat (Ali Munar) berdasarkan penyerahan dari Tergugat I sebagai fasilitas terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan 1 (Satu) unit rumah atas nama Penggugat (Ali Munar), yang terletak di Kapunduang Bawah, Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikianlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaannya Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini, memutuskan dengan adil, Penggugat haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menunjuk Riskar Stevanus Tarigan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I Senin, 05 Oktober 2020 telah memajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Tergugat I uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan Mengadili Absolut)

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok atau inti gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum sehubungan

Halaman 9 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat, bahwa Ali Munar selaku Penggugat tidak tepat mengajukan gugatan Perdata, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh Ali Munar selaku Penggugat terkait gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal ini tindakan Penyitaan 1 (satu) unit rumah milik Penggugat yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat adalah merupakan wewenang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang merupakan ranah Praperadilan termasuk sah atau tidak Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- bahwa terhadap dalil Penggugat terkait tindakan Penyitaan tersebut telah diperiksa dan diuji pada perkara Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/Pn.Psb yang diajukan oleh Ali Munar selaku Pemohon (Penggugat) dan telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Oleh karena itu sangat beralasan hukum gugatan Ali Munar selaku Penggugat merupakan di luar yurisdiksi hukum Perdata, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim perkara Perdata ini untuk menyatakan gugatan Ali Munar selaku Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Syarat Formil

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok atau inti gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum sehubungan penguasaan atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang

Halaman 10 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat, bahwa ALI MUNAR selaku Penggugat tidak berhak/tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan Perdata, dengan alasan sebagai berikut:

a. Legal Standing.

- Bahwa H. Syahril DT. Tan Bandaro selaku Tergugat I adalah merupakan Penghulu Kaum atau Suku di Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat yang sah berdasarkan Surat Bupati Pasaman Barat Nomor: 140/991/Pemnag/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal pemberitahuan tentang daftar nama Ninik Mamak masing-masing Nagari yang ada di Kab. Pasaman Barat, dalam hal ini Ali Munar (Penggugat) adalah anak kemenakan Kaum atau Suku dari H. Syahril DT. Tan Bandaro (Tergugat I);
- Bahwa terkait 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat merupakan termasuk lahan milik PT. ARPEC yang telah diserahkan oleh H. Syahril DT. Tan Bandaro (Tergugat I) kepada Asli Chaidir dan telah disetujui oleh anak kemenakan Datuak Tan Bandaro (Tergugat I) yang merupakan para Ketua Kelompok Tani dan terhadap lahan tersebut bukan lagi ulayat milik Kaum atau Suku dari H. SYAHRIL DT. Tan Bandaro (Tergugat I) sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1485K/Pdt/2014 tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa terkait dalil Penggugat atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat milik Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena H. Syahril Datuak Tan Bandaro (Tergugat I)

Halaman 11 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penghulu Kaum atau Suku (Ninik Mamak) tidak pernah memberikan Kuasa kepada Ali Munar (Penggugat) selaku anak Kemenakan Kaum atau Suku untuk mengajukan gugatan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Psb tanggal 6 Juli 2020.

b. **ERROR IN PERSONA.**

Bahwa sangatlah keliru Ali Munar (Penggugat) menyatakan H. Syahril DT. Tan Bandaro (Tergugat I) sebagai pihak Tergugat, karena 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat merupakan termasuk lahan milik PT. ARPEC;

c. **Obscuur Libel (Gugatan kabur/ tidak jelas)**

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait perbuatan melawan Hukum tidak jelas/kabur, dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait luas, letak dan batas-batas dari 1 (satu) unit rumah milik Penggugat yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat yang diakui oleh Penggugat sebagai milik Penggugat.
- Bahwa terdapat kontradiksi atau tidak ada relevansinya antara Posita dan Petitum Penggugat, karena dalam posita Penggugat tidak pernah menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, namun dalam petitumnya Penggugat tiba-tiba meminta ganti rugi moril Immateril kepada Tergugat I, oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum, Penggugat meminta ganti rugi moril moril Immateril kepada Tergugat I.

Halaman 12 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa Majelis Hakim perkara Perdata menyatakan gugatan Perdata yang diajukan oleh Ali Munar selaku Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat I akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Tergugat I uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat I mohon agar semua yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada pada angka 1 s/d angka 21 halaman 2 s/d halaman 5 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa tanggal 30 Januari 2020 datang serombongan orang berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, lengkap dengan....dst".

Dapat Tergugat I tanggapai terkait dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak perlu Tergugat I tanggapai lagi, karena telah Tergugat I tanggapai pada Eksepsi Tergugat I Nomor 1 dan 2 halaman 1 s/d halaman 4 di atas.

Oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa Majelis Hakim perkara Perdata gugatan Perdata yang diajukan oleh Ali Munar selaku Penggugat mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh

Halaman 13 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Sdr. Ali Munar selaku Penggugat untuk seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
- Membebankan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada Sdr. Ali Munar selaku Penggugat; dan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II Senin, 05 Oktober 2020 telah memajukan sebagai jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

Bahwa **Tergugat II** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat II akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Tergugat II uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 14 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili Absolut).

Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh Ali Munar selaku Penggugat terhadap Tergugat II tidak tepat dengan alasan bahwa terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam hal ini telah melakukan tindakan Penyitaan 1 (satu) unit rumah milik Penggugat yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat adalah merupakan dalil yang keliru, karena terkait tindakan Penyitaan merupakan termasuk rangkaian tindakan Penyidikan sebagaimana diatur Pasal 1 butir 16 KUHAP, terkait fungsi kontrol horizontal khususnya terhadap tindakan Penyitaan, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan termasuk ke dalam materi pemeriksaan Praperadilan, sehingga terhadap dalil Penggugat terkait tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang merupakan ranah Praperadilan termasuk sah atau tidak Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan **Penyitaan** dan dipertegas melalui Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan "Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, **penyitaan** dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil".

Dapat Tergugat II tegaskan bahwa terhadap dalil Penggugat terkait tindakan Tergugat II tersebut tersebut telah diperiksa dan diuji pada perkara

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/Pn.Psb yang diajukan oleh ALI MUNAR selaku Pemohon (Penggugat) dan telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa permohonan Praperadilan Ali Munar selaku Pemohon (Penggugat) ditolak.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Oleh karena itu sangat beralasan hukum, maka tidaklah tepat apabila gugatan Ali Munar selaku Penggugat disidangkan dalam perkara gugatan Perdata *a quo*, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Perdata ini untuk menyatakan gugatan Ali Munar selaku Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima.

2. **Legal Standing.**

Bahwa Penggugat tidak berhak/tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan Perdata atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat, dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan Perdata, karena objek dari gugatan Perdata tersebut adalah tanah ulayat masyarakat Kapunduang yang mana Penghulu Kaumnya H. SY DT. Tan

Halaman 16 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandaro yang pada faktanya Penggugat tidak menerima Surat Kuasa dari siapapun.

Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1485K/PDT/2014 yang dalam pertimbangan Hakim menyatakan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 Nomor. 1720K/SIP/1975 yang menyatakan bahwa “Menurut Adat Minangkabau gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris Kaumnya, maka gugatan tersebut tidak diterima”;
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1977 Nomor. 1646K/SIP/1974 yang menyatakan bahwa “Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam Kaum guna mewakili Kaum di muka Pengadilan Negeri.
- b. Bahwa terkait 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat merupakan termasuk lahan milik PT. ARPEC sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1485K/Pdt/2014 tanggal 7 Januari 2015 yang menyatakan bahwa: “penyerahan tanah oleh H. Syahril Datuak Tan Bandaro (Tergugat I) kepada Asli Chaidir, penyerahan tersebut telah disetujui oleh anak kemenakan H. Syahril Datuak Tan Bandaro (Tergugat I) yang merupakan para Ketua Kelompok Tani, sedangkan Penggugat tidak orang yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh PT. ARPEC;

Halaman 17 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa Majelis Hakim perkara Perdata menyatakan gugatan Perdata yang diajukan oleh ALI MUNAR selaku Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat kurang Pihak.

Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh Ali Munar selaku Penggugat terhadap Tergugat II kurang Pihak dengan alasan bahwa objek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah milik Penggugat yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat tersebut termasuk lahan milik PT. ARPEC sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 29PK/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1485K/Pdt/2014 tanggal 7 Januari 2015 yang menyatakan bahwa: "penyerahan tanah oleh H. Syahril Datuak Tan Bandaro (Tergugat I) kepada Asli Chaidir, penyerahan tersebut telah disetujui oleh anak kemenakan Datuak Tan Bandaro (Tergugat I) yang merupakan para Ketua Kelompok Tani"

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Penggugat sdr. Ali Munar melibatkan Pihak PT. ARPEC selaku Tergugat dalam permohonan gugatan Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.Psb tanggal 6 Juli 2020 yang diajukan oleh sdr. Ali Munar (Penggugat).

Oleh karena itu sangat beralasan hukum, mohon Majelis Hakim perkara Perdata menyatakan gugatan Perdata yang diajukan oleh Ali Munar selaku Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat II akui secara tegas dalam jawaban ini dan selanjutnya akan Tergugat II uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat II mohon agar semua yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada pada angka 1 s/d angka 21 halaman 2 s/d halaman 5 yang pada intinya menjelaskan: "Bahwa tanggal 30 Januari 2020 datang serombongan orang berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, lengkap dengan persenjataan perang yang mengaku dari SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA BARAT....dst".

Dapat Tergugat II tanggapinya terkait dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait keberadaan Tergugat II untuk mengamankan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 29PK/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 dan Tergugat II melakukan penyitaan rumah milik Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dan tidak Tergugat II tanggapinya karena sudah Tergugat II tanggapinya pada Romawi I Dalam Eksepsi Tergugat II angka 1 halaman 3 di atas, untuk itu terhadap dalil Penggugat mohon untuk ditolak.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 217/K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyatakan "apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 19 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugata para penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeberkaar*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan yang diajukan Sdr Ali Munar selaku penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeberkaar*);
- Membebankan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepda Sdr Ali Munar selaku penggugat, dan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal Senin, 19 Oktober 2020, dan kemudian tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal, Senin, 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II hakim memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi menyangkut kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.;
4. Menetapkan menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara sampai putusan akhir perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor: 1485 K/Pdt/2014, tanggal 07 Januari 2017, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Inkud Agritama, Nomor: 13/Dir/IA/PDG/XII/2002, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Inkud Agritama, Nomor: 188/Dir-IA/Pdg/2009, tanggal 03 Desember 2009, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Notulen Rapat Tanggal 03 Desember 2009, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Ninik Mamak/Kelompok Dengan PT. Inkud Agritama, tanggal 06 Juli 2002, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perintah, Nomor: 33/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, Warga masyarakat Kapunduang tentang Pembagian tanah Perkebunan kebun kelapa sawit Exs PT. INKUD AGRITAMA, bulan Mei 2019, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi beberapa Kwitansi sebagai bukti pembayaran pembelian bahan material dan pembayaran upah pekerja, pembangunan objek perkara (Rumah Penggugat), diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Gambar/ Foto Meteran Listrik Jenis Pulsa, an Ali Munar (Penggugat), Gambar/ Foto diambil menggunakan Kamera Hp, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Gambar/Foto Personil anggota Tergugat II yang berada di lokasi objek perkara (rumah penggugat), gambar/foto diambil menggunakan kamera HP, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

a. Jaharudin (Saksi I Penggugat)

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan rumah penggugat yang terletak di Kapundung Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 22 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pekerja tukang yang melakukan pembangunan rumah objek perkara tersebut, sedangkan yang menjadi tenaga kulinya adalah penggugat sendiri;
- Bahwa saksi membangun rumah dari awal sejak mulai pondasi sampai dengan tuntas;
- Bahwa saksi membangun rumah sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa saksi diberi upah bekerja oleh Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan pekerjaan batu, kayu dan termasuk perabot kayu dalam rumah objek perkara;
- Bahwa rumah objek perkara selesai dibangun pada bulan November tahun 2019;
- Bahwa saat ini rumah tersebut telah selesai dan siap untuk dihuni;
- Bahwa rumah tersebut belum dipasang keramik, plafon, dan juga belum siap dicat;
- Bahwa bangunan dinding rumah tersebut hanya sampai Acian halus saja;
- Bahwa rumah tersebut sudah memiliki jaringan listrik;
- Bahwa setelah rumah tersebut selesai rumah dihuni oleh penggugat dan istrinya, namun saksi tidak mengetahui berapa lama rumah dihuni oleh penggugat;
- Bahwa rumah tersebut oleh penggugat digunakan sebagai rumah untuk fungsi rumah tangga;
- Bahwa upah saksi dibayar setiap minggunya oleh Penggugat;
- Bahwa ada kalanya saksi bekerja selama 4, 5 atau 6 hari dalam satu minggu;

Halaman 23 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa luas rumah yang saksi bangun adalah 4,5 M X 10 M atau 45 M2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana penggugat tinggal sebelum rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat saat membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar tanah atas rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah menjadi tukang selama 20 tahun;
- Bahwa pada saat membangun rumah saksi tidak ada mempedomani kepemilikan tanah rumah tersebut;
- Bahwa saksi hanya bekerja membangun rumah saja;
- Bahwa di sebelah kiri dan kanan serta belakang rumah adalah kebun sawit, sedangkan di depan rumah ada jalan;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah atas rumah tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menghubungi saksi untuk menjadi tukang atas rumah tersebut adalah penggugat;
- Bahwa pada saat akan dimulai pembangunan rumah tersebut penggugat tidak memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan kepada saksi;
- Bahwa saksi terakhir kalinya ke rumah tersebut saat pekerjaan telah selesai;
- Bahwa pembayaran upah kepada saksi dilakukan langsung di rumah penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut saat ini;

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rumah tersebut dibangun tidak ada pihak yang komplain kepada saksi;
- Bahwa pada saat rumah tersebut dibangun tanah pembangunannya berupa lahan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah pembangunan rumah tersebut adalah tanah ulayat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada persengketaan di area rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab polisi datang ke rumah tersebut
- Bahwa pada saat dibangun tidak ada yang menyatakan keberatan tentang pembangunannya
- Bahwa jarak rumah dengan jalan lebih kurang 6 M;
- Bahwa pada saat membangun rumah di lokasi, saksi tidak ada melakukan pemetaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon sawit yang ada di lokasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat membuat pondasi tersebut sudah dibersihkan oleh penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada bekas pohon yang ditumbang oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun yang ada di lokasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan surat-surat tanah penggugat;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut hanya ada rumah penggugat saja;

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi Jaharudin para pihak akan menganggapnya dalam kesimpulan masing-masing;

b. Samsorman (Saksi Ke-2 Penggugat)

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan perkara antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah rumah penggugat yang terletak di Kapundung Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut berupa rumah beton namun saksi tidak mengetahui ukuran pasti rumah tersebut;
- Bahwa dahulunya rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut baru dibangun dan ditempati oleh Penggugat, namun saksi tidak tahu pasti kapan dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat tersebut karena saksi bekerja di kebun masyarakat di dekat lokasi rumah penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai pemilik rumah tersebut, karena rumah tersebut telah ditempati oleh Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa kebun di lokasi rumah tersebut adalah milik masyarakat Kapundung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kebun kelapa sawit di belakang rumah penggugat bahwa saksi tidak mengetahui umur kelapa sawit tersebut Namun kebun kelapa sawit tersebut sudah bisa dipanen bahwa yang melakukan panen terhadap kebun kelapa sawit tersebut adalah masyarakat kapundung, akan tetapi dalam satu tahun ini sudah tidak bisa dipanen lagi oleh masyarakat;
- Bahwa dahulunya saksi menerima hasil panen tersebut, namun sekarang sudah pindah tangan kepada Tergugat I yaitu ninik mamak saksi;

Halaman 26 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya kebun kelapa sawit tersebut dikuasai oleh PT. Inkud agritama, dan dari PT. Inkud agritama dialihkan kepada PT. Arpex, dari PT. Arpex kepada masyarakat, dan saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada mencari tahu apakah penyebabnya ada pemindahtanganan Kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menempati rumah Objek perkara sampai 1 (satu) tahun yang lalu, namun saat ini telah dikuasai oleh Brimob yang jumlahnya lebih kurang 5 lima) atau 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh Brimob menguasai rumah Penggugat tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah penggugat berjarak lebih kurang 2 Km;
- Bahwa saksi terakhir kali objek perkara tersebut lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Brimob ada di lokasi Objek Perkara karena sering melihat Brimob lewat-lewat di sekitar Objek perkara tersebut;
- Bahwa batas-batas rumah objek perkara semuanya dengan tanah masyarakat;
- Bahwa tanah masyarakat untuk rumah sudah dibagi-bagi secara keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apa sebabnya hanya penggugat yang membangun rumah di lokasi Objek perkara tersebut;
- Bahwa penggugat mendapatkan izin untuk membangun dari masyarakat secara keseluruhan;

Halaman 27 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perumahan yang sudah dibagi oleh masyarakat tersebut boleh untuk dibangun;
- Bahwa sekarang sudah ada yang bangun rumah lagi di atas lokasi tanah tersebut yaitu atas nama Ijas dengan luas lebih kurang 300 meter;
- Bahwa yang berhak atas tanah rumah Objek perkara tersebut adalah Penggugat namun belum ada sertifikat hak miliknya
- Bahwa di sebelah rumah penggugat ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa dasar penggugat membangun karena tanah tersebut adalah milik masyarakat;
- Bahwa pada saat penggugat membangun dan menempati rumah tersebut tidak ada yang komplain dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat secara langsung;
- Bahwa posisi tanah tersebut adalah tanah ulayat dan yang berkuasa adalah ninik mamak;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi-bagi oleh masyarakat Berdasarkan kesepakatan masyarakat secara tertulis tentang pembagian tanah perumahan;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada persengketaan karena masyarakat di datang oleh Brimob, tentara dan Angkatan Laut;
- Bahwa sengketa tersebut karena masyarakat merasa dirugikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sengketa tersebut sudah sering masuk ke pengadilan;

Halaman 28 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi inti sengketa adalah tanah tersebut sudah dibuat kesepakatan oleh masyarakat dan tanah tersebut tidak dibagikan juga oleh Ninik Mamak kepada masyarakat;
- Bahwa seharusnya tanah tersebut sudah dibagikan tapi sampai sekarang belum ada pembagiannya;
- Bahwa tanah sudah dibagi oleh masyarakat tanpa persetujuan ninik mamak;
- Bahwa menurut saksi Penggugat berhak untuk membangun di atas tanah yang sudah dibagi;
- Bahwa saksi juga mempunyai bagian tanah di lokasi objek perkara namun saksi lupa luasnya;
- Bahwa saat ini lokasi tanah objek perkara sudah di Bagi dan masih ada tanaman sawit di atasnya;
- Bahwa saat ini adalah yang menjabat sebagai ninik Mamak di kapundung adalah Tergugat I;
- Bahwa pada saat membagi tanah perumahan tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat tanpa persetujuan datuknya;
- Bahwa Penggugat membangun rumah Objek perkara mulai dari pondasi, namun saksi tidak melihat Bagaimana cara Penggugat membangunnya karena pada saat pembangunan rumah tersebut saksi sedang bekerja di lahan perkebunan masyarakat kapundung;
- Bahwa rumah yang didirikan oleh Penggugat sepengetahuan saksi belum ada aliran listriknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses masuknya Brimob ke rumah Objek perkara;

Halaman 29 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Brimob sudah ada di lokasi lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Brimob ada di lokasi objek perkara;
- Bahwa Brimob tidak ada melakukan panen di lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumah objek untuk bernegosiasi dengan Brimob;
- Bahwa saat ini Brimob masih ada di rumah Objek perkara;
- Bahwa upaya penyelesaian masalah dengan Brimob tersebut sudah diupayakan melalui praperadilan sedangkan penyelesaian lainnya diluar pengadilan tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi Samsorman para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa tergugat I untuk menegguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Bupati Pasaman Barat Nomor: 140/992/Pemnag-2010, tanggal 15 Desember 2010 tentang Pemberitahuan Daftar Ninik Mamak Masing-masing Nagari yang diberikan oleh Masing-masing KAN Kenagarian, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1485 K/Pdt/2014 tanggal 7 Januari 2015, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I -2;
3. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 29 PK/Pdt/2016 tanggal 25 April 2015, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

Halaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Inkud Agritama, Nomor: 13/Dir/IA/PDG/XII/2002, tanggal 2 Desember 2002 diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2016 antara Hendri Septa dan Yulisman, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Pemohonan Tenaga Pengamanan tanggal 23 Januari 2020 dari Pemohon Sy. Dt. Tanmandaro kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-6;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat I mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Basri Dt. Bando Basa (Ahli. Tergugat I)
 - Bahwa ahli mengetahui tentang tanah ulayat;
 - Bahwa ahli tamat dari SMA Negeri 1 Pasaman pada tahun 1971 di Simpang Empat;
 - Bahwa ahli tamat dari SMP Negeri 1 Simpang Empat pada tahun 1968;
 - Bahwa ahli tamat dari SD di kinali pada tahun 1965;
 - Bahwa ahli mengetahui tentang masalah hukum adat;
 - Bahwa ahli tidak pernah mengikuti seminar seminar tentang hukum adat;
 - Bahwa ahli adalah Ninik Mamak dan juga selaku selaku Hakim adat pada Nagari kinali sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang;

Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli juga aktif di Kerapatan adat Nagari dengan jabatan sebagai sekretaris di Nagari kinali sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1981;
- Bahwa jabatan Hakim adat ahli jabat sejak tahun 1974;
- Bahwa ahli pernah mengikuti sertifikasi Hakim adat selama 450 menit;
- Bahwa menurut ahli, ahli memiliki keahlian dibidang tanah ulayat serta fungsi-fungsi Datuk di Nagari kinali;
- Bahwa Ninik Mamak memiliki hak dan kewajiban;
- Bahwa cucu kemenakan juga punya hak dan kewajiban;
- Bahwa bahwa Ninik mamak adalah penguasa Sako dan Pusako;
- Bahwa kewajiban Ninik mamak memusyawarahkan segala sesuatu tergantung pada kepentingannya;
- Bahwa kewajiban Ninik Mamak untuk melindungi anak cucu kemenakan dalam payung panjinya seperti nikah kawin;
- Bahwa kewajiban lainnya dari Ninik Mamak termasuk hal-hal umum yang berkaitan dengan persoalan cucu kemenakan;
- Bahwa ninik mamak juga berhak untuk mendapatkan hasil dari tanah kemenakan;
- Bahwa ninik Mamak berhak untuk dibantu oleh cucu kemenakan dalam setiap kegiatan kemenakan;
- Bahwa kewajiban cucu kemenakan memberikan hasil pada Ninik Mamak;
- Bahwa kewajiban cucu kemenakan membantu Ninik Mamak dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa kewajiban cucu kemenakan untuk patuh pada Ninik Mamak;
- Bahwa hak kemenakan untuk mendapatkan pemberian dari Ninik mamak;

Halaman 32 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh cucu kemenakan mengambil langsung tanah tanpa persetujuan Ninik Mamak atas suatu kaum;
- Bahwa apabila tidak diberikan tanah pada cucu kemenakan dapat diselesaikan dengan bajanjang naiak batanggo turun;
- Bahwa putusan adat Harus dipatuhi karena ada sanksinya;
- Bahwa Apabila seseorang tidak taat pada sanksi adatnya maka disuruh berpikir selama 3 hari ditambah 7 hari ditambah 14 Hari dan dibuang sepanjang adat dan tidak dianggap secara adat;
- Bahwa Ninik Mamak boleh memperjualbelikan tanah ulayat tergantung kepada kaumnya secara terbatas dan dengan musyawarah kaum;
- Bahwa seharusnya Apabila ada perselisihan anantara ninik mamak dan cucu kemenakan, maka diselesaikan secara bajanjang Naiak dan batanggo turun, dan jika Ninik Mamak tidak adil maka akan diselesaikan dengan badan yang ada yaitu bajanjang naiak, batanggo turun dan dapat pula melalui forum Langgam dan diputus oleh Hakim adat;
- Bahwa masalah tanah ulayat sangat erat kaitannya dengan sako dan pusako;
- Bahwa sako adalah gelar adat sedangkan pusako Yaitu harta yang berupa tanah ulayat;
- Bahwa Ninik Mamak adalah penguasa tanah ulayat di Nagari kinali, sedangkan cucukan akan tunduk pada Ninik Mamak termasuk menyangkut tanah ulayat;
- Bahwa Tan Mandaro adalah Basa Nan Barampek yang ada di VI Koto Selatan Nagari kinali sekaligus sebagai penguasa tanah ulayat di daerah tersebut;

Halaman 33 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sy. Dt. Tanmandaro adalah pewaris gelar Dt. Tanmandaro di kapundung;
- Bahwa sistim adat di Nagari kinali itu termasuk babingkah tanah yang berada di bawah yang dipertuan kinali, sedangkan Simpang Empat termasuk babinkah adat;
- Bahwa di kinali ada dikenal falsafah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung;
- Bahwa kata babingkah tanah maksudnya adalah setiap Datuk memiliki wilayah teritorial yang sudah ditentukan untuk masing-masing di wilayah tersebut;
- Bahwa siapa saja yang masuk ke daerah Kapundung harus mendapat persetujuan dari Datuk Tanmandaro;
- Bahwa setiap orang boleh berada di wilayah ulayat orang lainnya akan tetapi harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan;
- Bahwa gelar Datuk Tanmandaro adalah gelar Sako yang terdapat di kapundung yang memiliki tanah ulayat;
- Bahwa anak kemenakan boleh meulayati tanah ulayat artinya dapat dibagikan pada cucu kemenakan;
- Bahwa tanpa seijin Ninik Mamak, seseorang tidak diperbolehkan mengambil tanah ulayat;
- Bahwa untuk mendapatkan tanah ulayat dapat diperoleh melalui suku-basako, suku indak basako, batali Ameh dan batali budi;
- Bahwa seseorang yang tidak sasuku untuk dapat masuk ke suku yang ada harus ada persetujuan dari Ninik Mamak yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang tidak bisa masuk secara semena-mena pada tanah ulayat orang lain;
- Bahwa untuk menguasai tanah ulayat tidak diperbolehkan tanpa seijin dari Ninik mamak;
- Bahwa untuk memiliki tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari Ninik Mamak;
- Bahwa Ninik Mamak adalah orang yang tertinggi derajatnya dalam hukum adat Minangkabau;
- Bahwa sepengetahuan ahli Ninik mamak di kapunduang adalah Datuk Tanmandaro;
- Bahwa di Nagari kinali sudah ada forum yang disusun, Apabila ada yang tidak puas terhadap kebijakan adat;
- Bahwa Datuk Tanmandaro boleh mengabaikan Datuk putih dan Rang tuo adat secara terbatas;
- Bahwa gelar Ninik Mamak tidak bisa hilang;
- Bahwa gelar Datuk Tanmandaro akan selalu turun temurun;
- Bahwa di Nagari Kinali Datuk ada lebih kurang 37 orang;
- Bahwa di Kapunduang hanya ada satu orang datuk yaitu SY Datuk Tanmandaro;
- Bahwa di Kinali masih dipegang Teguh tentang nilai adat;
- Bahwa Penguasa adat di Nagari kinali adalah Ninik mamak;
- Bahwa Setiap ada cucu kemenakan yang akan mengalihkan hak harus ada izin dari Ninik Mamak;

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar seorang Datuk memberikan tanah karena tanah tersebut adalah hak cucu kemenakan;
- Bahwa dasar Datuk tidak membagikan pemberian pada cucu kemenakan tergantung Ninik Mamak tersebut;
- Bahwa adat diisi lembaga dituang maksudnya diberitahu orang sekampung untuk mematuhi aturan adat di kampung tersebut;
- Bahwa Pertentangan Datuk dengan cucu kemenakan mungkin ada permasalahan contohnya ada yang tidak mematuhi adat;
- Bahwa izin pengolahan tanah adalah mutlak dari Datuk;
- Bahwa Di Kinali adat dipatuhi oleh masyarakat kinali;
- Bahwa saat sekarang ini banyak cucu kemenakan yang terlalu cepat membawa perkara ke polisi dan pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi Basri Dt. Bando Basa, maka para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Emi Tanjung (Saksi Tergugat I dan II)

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penguasaan rumah milik Penggugat oleh tergugat;
- Bahwa rumah yang saksi maksud berada di kapundung bawah yang mana saksi sudah lupa nama Jorongnya di Nagari kinali kecamatan kinali kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa rumah tersebut adalah berupa rumah beton yang berukuran 4 X 6 M;
- Bahwa luas tanah atas rumah tersebut adalah lebih kurang 3,5 Ha;
- Bahwa rumah tersebut awalnya milik saksi yang mana saksi telah membuatnya sendiri sejak tahun 2012;

Halaman 36 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan rumah tersebut saksi lakukan lebih kurang 7 bulan sejak saksi beli;
- Bahwa saksi membeli tanah atas rumah tersebut kepada seseorang yang bernama Zamzami seharga lebih kurang Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) per hektarnya sehingga total pembelian saksi kepada Zamzami tersebut lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
- Bahwa saksi melakukan transaksi langsung dengan Zamzami sendiri tanpa melalui perantara orang lain;
- Bahwa bukti kepemilikan yang diperlihatkan oleh Zamzami kepada saksi berupa sporadik yang mana jumlah sporadik tersebut lebih kurang 9 lembar;
- Bahwa tanah dengan luas 3,5 Ha tersebut terdiri dari 2 buah surat dan terbagi menjadi dua bidang yaitu atas nama Zamzami lebih kurang 2 Ha dan atas nama Saripudin lebih kurang 1,5 Ha;
- Bahwa batas-batas Zamzami adalah: sebelah utara berbatasan dengan jalan kepundung, sebelah selatan dengan tanah masyarakat, sebelah barat dengan tanah masyarakat dan sebelah timur dengan tanah rostina;
- Bahwa tanah Saripudin berbatas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan dengan tanah saksi, sebelah barat dengan tanah masyarakat dan sebelah timur dengan tanah masyarakat;
- Bahwa rumah objek perkara itu berdiri di atas tanah atas nama Saripudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ninik Mamak yang ada di kapundung tersebut adalah tergugat 1 dan tergugat 1 ada menandatangani surat sporadik tersebut;

Halaman 37 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian sawit tersebut diberikan kepada Saripudin lebih kurang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Zamzami;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat hak miliknya;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut Zamzami melakukan jual beli dengan rostina sedangkan Saripudin melakukan jual beli dengan saksi sendiri;
- Bahwa setelah dibeli barulah saksi membangun sendiri melalui tukang selama lebih lebih kurang 3 Bulan namun belum mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa bahan-bahan untuk bangunan rumah tersebut saksi beli sendiri;
- Bahwa tukang yang mengerjakan rumah tersebut bernama Endri dan Mentari;
- Bahwa pekerjaan rumah tersebut selama 3 bulan hingga selesai dan dapat ditempati;
- Bahwa bahan material bangunan dan upah tukang saksi yang membayarnya sendiri;
- Bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun, saksi hanya menempatnya lebih kurang 7 bulan saja dan setelah 7 bulan ditempati saksi pindah karena ada sengketa, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi pokok persengketaan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi pindah tersebut adalah anggota panen yang jumlahnya lebih kurang 10 sampai 15 orang;
- Bahwa saksi pindah karena merasa tidak aman, yang mana penggugat dan teman-temannya saat itu menyuruh saksi pindah dan teman-teman penggugat mengatakan kepada saksi “apabila tidak pindah dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi”;

Halaman 38 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi meninggalkan saja rumah tersebut dan tinggal bersama orangtua saksi;
- Bahwa langkah yang saksi ambil setelah pindah dari rumah tersebut adalah melapor kepada Ninik Mamak dan juga melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pindah dari rumah tersebut karena saksi takut;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih tidak bisa menempati rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Brimob namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyuruh Brimob ada di rumah tersebut dan saksi tidak merasa keberatan apabila rumah milik saksi tersebut ditempati oleh Brimob;
- Bahwa pembelian kebun kelapa sawit dan tanah atas rumah tersebut sudah dibayar secara lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman sawit tersebut dan saksi hanya mengetahui kebun kelapa sawit tersebut sudah tumbuh;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah tersebut saksi tinggal di daerah Bunut;
- Bahwa di atas tanah yang dibeli tersebut hanya ada satu buah rumah;
- Bahwa saksi terakhir kali kerumah tersebut setelah diusir oleh penggugat dan teman-temannya lebih kurang 3 bulan yang lalu dan di sana saksi melihat Brimob sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan uang secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita orang tanah tersebut adalah tanah ulayat;
- Bahwa Zamzami dan Syarifuddin adalah kemenakan dari Datuk Tan mandaro yaitu Tergugat I;

Halaman 39 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi saksi dalam jual-beli tersebut adalah suami saksi dan ibu saksi sendiri, tidak ada saksi dari Datuk, pegawai Kelurahan pada saat jual-beli tersebut;
- Bahwa rumah tersebut pengerjaannya saksi borongan kepada jaharuddin dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah boleh pihak di luar Kapundung atau cucu kemenakan Datuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya jual beli tersebut tidak ada yang protes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Brimob ada di rumah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah Zamzami dan Saripudin yang saksi beli tersebut juga saksi tinggalkan;
- Bahwa rumah yang saksi bangun tersebut berdiri di atas tanah atas nama Ibu saksi yaitu rostina;
- Bahwa surat-surat tentang pembelian diketahui oleh Ninik Mamak Kapundung yaitu tergugat I termasuk sporadiknya;
- Bawa saat ini rumah yang saksi bangun tersebut sudah terjadi perubahan yang dahulu ada sebagian papan dan sekarang sudah menjadi tembok termasuk bangunan WC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan atas rumah tersebut;
- Bahwa saksi yang menumbang sawit saat membangun rumah dengan orang yang saksi upah sendiri;

Halaman 40 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana rumah tersebut bisa terjadi perubahan dan saksi belum menanyakan kepada Datuk Tanmandaro tentang permasalahan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi meninggalkan rumah karena saksi merasa terancam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyelesaian atas tanah dan rumah saksi tersebut;
- Bahwa pemilik awal atas tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah Zamzami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan PT Arpex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan dari PT arpex kepada Yulisman;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan penggugat pada saat panen;
- Bahwa penggugat ada mengatakan kepada saksi Pergilah sesore-sore hari karena apa yang akan terjadi kami tidak tanggung jawab;
- Bahwa pada saat jual beli ada disetujui oleh Datuk Tanmandaro yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik awal atas tanah tersebut yang saksi ketahui hanyalah Zamzami saja;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan penjual tanah tersebut karena saksi tidak ada berpikir hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan penipuan yang dilakukan oleh penjual karena saksi masih menunggu penyelesaian dari Datuk Tanmandaro;
- Terhadap keterangan Saksi Emi Tanjung, maka para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing

Halaman 41 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAFRIZAL (SAKSI. II TERGUGAT I)

- Bahwa saksi tinggal di daerah Padang tarok;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Brimob karena dahulunya ada persengketaan dan karena sudah tidak aman maka masyarakat meminta kepada Ninik mamak untuk menghadirkan pihak keamanan;
- Bahwa saksi adalah cucu kemenakan Datuk Tanmandaro;
- Bahwa saksi lupa waktu kehadiran Brimob;
- Bahwa Brimob saat ini ada di kampung bawah di area perkebunan;
- Bahwa karena keadaan kurang aman yang mana dahulunya ada persengketaan lahan antara sesama masyarakat selanjutnya masyarakat meminta Ninik Mamak untuk hadirkan pengamanan;
- Bahwa permintaan pengamanan diajukan dengan surat oleh Ninik Mamak kapundung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan surat tersebut kepada Brimob;
- Bahwa sepengetahuan saksi Brimob telah ada di lokasi tersebut lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa sebelum Brimob datang ke lokasi perkebunan tersebut lokasi tersebut sudah lama tidak aman;
- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini Ninik Mamak yang ada di daerah Kapundung tersebut hanyalah tergugat I;
- Bahwa semua masalah tanah ulayat di kapundung dikuasai oleh tergugat I karena tergugat satu adalah satu-satunya Ninik Mamak yang ada di kapundung;

Halaman 42 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang saksi maksud adalah kebun yang terletak di kapundung bawah;
- Bahwa saat ini kebun tersebut dikelola oleh Ninik Mamak yaitu tergugat I;
- Bahwa dengan kehadiran Brimob saat ini keadaan kebun sudah agak aman;
- Bahwa kehadiran Brimob hanyalah mengamankan kebun dan lokasi kebun sawit tersebut;
- Bahwa Brimob tinggal di atas rumah yang ada di kebun sawit tersebut, Namun saksi tidak mengetahui Siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapakah pemilik rumah yang ada di atas kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebabnya Brimob menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kebun tersebut, namun yang mengelola saat ini sepengetahuan saksi adalah Sy. Dt Tanmandaro yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I mengelola kebun sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Datuk putih dan Rang Tuo adat adalah perangkat adat;
- Bahwa Ninik Mamak di kapundung hanyalah satu orang saja yaitu tergugat I dan memiliki banyak perangkatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah perkebunan tersebut ada dijual oleh Yulisman dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sejak kapan rumah tersebut berdirinya;

Halaman 43 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah lama;
- Bahwa sebelum Brimob datang ke lokasi kebun tersebut saksi tidak pernah melihat orang yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa dari dahulu sampai saat ini satu-satunya ninik mamak di Kapundung tersebut adalah tergugat I;
- Bahwa penggugat adalah cucu kemenakan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memiliki tanah ulayat yang meliputi seluruh tanah di kapundung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian tanah ulayat di kapundung;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan tanah dari Ninik Mamak
- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa yaitu di kapundung bawah;
- Bawa saksi sering melewati rumah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terjadinya konflik di masyarakat kapundung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sengketa tersebut antara kelompok Damri Rang Tuo Adat dan tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya ada perebutan panen antara kelompok Damri Rang Tuo Adat dan kelompok masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi adalah salah satu yang ikut mengadu dari masyarakat tentang keamanan di Kapundung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengamanan apa Brimob dihadirkan di lokasi perkebunan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Brimob tersebut sekira bulan Agustus 2020 yang mana saat itu saksi lewat di area perkebunan;

Halaman 44 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Brimob tinggal di rumah yang ada di perkebunan tersebut;
- Bahwa Brimob masuk ke area perkebunan tersebut lebih kurang bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Brimob untuk mengamankan lokasi perkebunan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini sudah tidak ada lagi pihak yang berebutan untuk melakukan panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah yang diperjualbelikan oleh Datuk Tanmandaro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah ulayat boleh diperjual belikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Apabila tanah mau diperjualbelikan harus sepengetahuan dari Ninik Mamak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah rumah yang ada di lokasi kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh Brimob;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Eni Tanjung, Syarifudin ataupun Zamzami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang dari pengadilan yang mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada mobil truk yang membawa buah kelapa sawit yang ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Syafrizal, maka para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Halaman 45 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Liswardi (Saksi. Tergugat I)

- Bahwa nama Kapundung tersebut adalah nama suatu kampung yang terletak di Jorong Bandua Balai Nagari Kinali;
- Bahwa Kapundung memiliki satu orang Ninik Mamak yaitu Sy. Dt Tanmandaro yaitu tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dahulunya mulai Tahun 1980an, Ninik Mamak di Kapundung yang saksi ketahui adalah Tergugat I saja dan tidak ada yang lain, namun ninik mamak tersebut memiliki Petikan adatnya seperti induak, ada Rang Tuo Adat dan termasuk saksi Syafrizal Sutan majolelo;
- Bahwa tergugat I memiliki Tanah ulayat di kapundung, namun saksi tidak mengetahui luas wilayah tersebut;
- Bahwa Ulayat tersebut ada yang berupa perkebunan dan ada juga yang berupa perumahan, dan saat ini ulayat tersebut kebanyakan berupa kebun kelapa sawit;
- Bahwa ada juga tanah ulayat yang dikelola oleh perusahaan yaitu PT inkud agritama dan ada yang digarap oleh masyarakat secara perorangan dan juga ada yang diolah sendiri oleh masyarakat, ada ulat yang dibagi-bagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Brimob ada di Kapundung Bawah, namun jumlahnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa Brimob tersebut menempati sebuah rumah beton, namun saksi tidak mengetahui Siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah lama;

Halaman 46 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa pemilik rumah dan Siapa pula yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Brimob sudah di lokasi perkebunan tersebut sudah lebih kurang 4 bulan dan Brimob ada di lokasi tersebut karena keamanan kurang kondusif yang mana adanya rebutan di antara cucu kemenakan Tergugat I;
- Bahwa diantara cucu kemenakan Tergugat I yang berebut hasil panen kebun kelapa sawit tersebut diantaranya Siti Hajar, Kosnadi, Zamzami, Penggugat dan Rang Tuo Adat Damri;
- Bahwa rebutan lahan di Kapundung bawah berupa kebun kelapa sawit bekas inkud agritama yang masih ada tanaman sawit nya dan usia sawit tersebut masih produktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Brimob di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Brimob di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apa sebabnya Brimob ada di lokasi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui Berapa jumlah Brimob yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah adanya Brimob di lokasi tersebut sudah tidak ada lagi rebutan area perkebunan tersebut;
- Bahwa yang diperebutkan adalah hasil panen dari buah kelapa sawit tersebut Namun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Emi Tanjung dan Saripudin;

Halaman 47 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Zamzami tidak punya tanah di Kapundung Bawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan 2 Ha atas nama Zamzami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah dengan ukuran 4 X 6 M;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Zamzami pernah mengelola lahan di area rumah tersebut;
- Bahwa saksi adalah cucu kemenakan kapundung yaitu Tergugat I;
- Bahwa Setelah inkud agritama pergi, lahan perkebunan yang terletak di sebelah kiri gunung sangkur diolah oleh PT. Arpex;
- bahwa setelah PT Arpex saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik rumah yang diduduki oleh Brimob tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Brimob ada di lokasi perkebunan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Liswardi, maka para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tergugat II untuk menegguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Surat Pemohonan Tenaga Pengamanan tanggal 23 Januari 2020 dari Pemohon Sy. Dt. Tanmandaro kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-1.A;

Halaman 48 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Surat Perintah Dansatbrimob Polda Sumbar Nomor : Sprin/33/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-1.B;
- 3) Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1485 K/Pdt/2014 tanggal 7 Januari 2015, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
- 4) Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 29 PK/Pdt/2016 tanggal 25 April 2015, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
- 5) Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN. Psb, diberi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
- 6) Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Inkud Agritama, Nomor: 13/Dir/IA/PDG/XII/2002, tanggal 2 Desember 2002, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
- 7) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2016 antara Hendri Septa dan Yulisman, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-6;

Menimbang, bahwa Tergugat Menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berprofesi sebagai Polisi pada Brimob Polda dan Penggugat menyatakan keberatan apabila saksi tersebut dihadapkan kepersidangan ini, karena saksi memiliki kepentingan dengan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya, atas keberatan dari Penggugat, Majelis Hakim bermusyawarah dan setelah bermusyawarah Hakim Ketua menyatakan

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi tersebut meninggalkan ruang sidang;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti adanya tanah objek sengketa termasuk memeriksa luas, batas dan apa yang ada di atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv sampai dengan Pasal 214 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (plaatsopneming) pada Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana terperinci dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Desember 2020, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* karena H. Syahril Datuak Tan Bandaro (Tergugat I) selaku Penghulu Kaum atau Suku (Ninik Mamak) tidak pernah memberikan Kuasa kepada Ali Munar (Penggugat) selaku

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Kemenakan Kaum atau Suku untuk mengajukan gugatan Perdata dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2020/PN Psb;

Menimbang, bahwa legal standing dalam Mengajukan gugatan dalam perkara perdata adalah Keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi Syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa di serahkannya rumah Penggugat yang menjadi objek perkara oleh Tergugat I pada Tergugat II sebagai bentuk fasilitas pada Sat BRIMOB POLDA SUMBAR untuk dijadikan Markas Komando merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 51 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum yang haknya merasa dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas sepatutnya eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, oleh karenanya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat *Error in persona* menyatakan H. Syahril DT. Tan Bandaro (Tergugat I) sebagai pihak Tergugat, karena 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat merupakan termasuk lahan milik PT. ARPEC;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I menyerahkan Satu Unit Rumah milik Penggugat (Ali Munar) pada SAT BRIMOB POLDA SUMBAR untuk dijadikan Markas Komando Pengamanan PK, Nomor: 29 PK/PDT/2016, tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak-pihak yang hendak digugat adalah *dominus litis* Penggugat, dan tentu Penggugat mengetahui siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatannya, namun apakah surat gugatan Penggugat dan subyek yang digugat memiliki hubungan hukum, akan dipersoalkan pada pokok perkara ini;

Halaman 52 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi gugatan Penggugat *Error in persona* tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait perbuatan melawan Hukum tidak jelas/kabur, dengan alasan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait luas, letak dan batas-batas dari 1 (satu) unit rumah milik Penggugat dan terdapat kontradiksi atau tidak ada relevansinya antara Posita dan Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah tidak jelasnya suatu gugatan maupun peristiwanya maupun obyek dan subyek gugatannya;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dikenal dengan beberapa penyebutan seperti posita gugatan atau dalam bahasa sederhana disebut dalil gugatan. mengenai *fundamen petendi*, Yahya Harahap menyebut ada dua aliran yaitu pertama, disebut *substantierings thoeri* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Menimbang, bahwa Kedua, teori individualisasi yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang menjadi dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tetapi tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut. Sehubungan dengan teori tersebut, Yahya Harahap selanjutnya menyebutkan bahwa dalam praktek, syarat suatu *fundamentum petendi* harus memuat:

Halaman 53 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara penggugat dengan materi/ objek gugatan dan antara penggugat dengan tergugat terkait dengan objek gugatan;
- b. Dasar fakta yang menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum/ hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa dari konsep tentang gugatan kabur dihubungkan dengan maksud tergugat, dalam eksepsinya tersebut, setelah pula membaca dan mencermati gugatan penggugat dalam teks maupun kontekstual menurut majelis hakim penggugat telah menyusun dasar gugatan antara penggugat dengan materi/ objek gugatan dan antara penggugat dengan tergugat terkait dengan objek gugatan dan penggugat juga menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum/ hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas sepatutnya eksepsi Tergugat I menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena penggugat terkesan gugatan penggugat asal-asalan dan tidak teliti oleh karenanya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut majelis hakim terhadap dalil eksepsi Tergugat I dalam perkara *a quo*, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 54 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, dimana seharusnya Penggugat Sdr. Ali Munar melibatkan Pihak PT. ARPEC selaku Tergugat dalam permohonan gugatan Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.Psb yang merupakan pemilik lahan yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I menyerahkan Satu Unit Rumah milik Penggugat (Ali Munar) pada SAT BRIMOB POLDA SUMBAR untuk dijadikan Markas Komando Pengamanan PK, Nomor: 29 PK/PDT/2016, tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak-pihak yang hendak digugat adalah *dominus litis* Penggugat, dan tentu Penggugat mengetahui siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatannya, namun apakah surat gugatan Penggugat dan subyek yang digugat memiliki hubungan hukum, akan dipersoalkan pada pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 55 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari penggugat adalah sebagaimana tersebut:

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya Bahwa atas tindakan Tergugat I menyerahkan Satu Unit Rumah milik Penggugat (Ali Munar) pada SAT BRIMOB POLDA SUMBAR untuk dijadikan Markas Komando Pengamanan PK, Nomor : 29 PK/PDT/2016, tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang terlebih dahulu mengajukan dalil-dalilnya, maka penggugat lah yang pertama-tama harus membuktikan dalil-dalil tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1/ pertama gugatan penggugat adalah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, majelis hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat bertalian erat dengan petitum lainnya, maka majelis hakim harus mempertimbangkan petitum penggugat yang lain terlebih dahulu, dan petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat dalam petitum ke-2/ kedua menyatakan Menyatakan sah demi hukum atas 1 (Satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah atas nama Penggugat (Ali Munar), yang terletak di

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapunduang Bawah, Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dilain hal atas dalil-dalil penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan sangkalan yang pada pokoknya Bahwa terkait 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah Jorong Bandua Balai Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat merupakan termasuk lahan milik PT. ARPEC yang telah diserahkan oleh H. Syahril Dt. Tan Bandaro (Tergugat I) kepada Asli Chaidir dan telah disetujui oleh anak kemenakan Datuak Tan Bandaro (Tergugat I) yang merupakan para Ketua Kelompok Tani dan terhadap lahan tersebut bukan lagi ulayat milik Kaum atau Suku dari H. Syahril Dt. Tan Bandaro (Tergugat I) sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1485K/Pdt/2014 tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat dibantah oleh pihak tergugat, maka berdasarkan ketentuan perundangan, yaitu berdasarkan Pasal 283 Rbg. jo 1865 KUHPerdara, maka pihak yang menggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi Yaitu Saksi 1 Jaharudin dan Saksi 2 Samsorman, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-6, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yaitu Saksi 1 Emi Tanjung, Saksi 2 Syafrizal, Saksi 3 Liswardi dan 1 orang ahli yaitu Basri Dt. Bando Basa, dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T.II-

Halaman 57 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan T.II-6 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sama dengan Tergugat I yaitu Saksi 1 Emi Tanjung;

Menimbang, bahwa atas Petitum Ke-2 / kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti penggugat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan dalil gugatan penggugat. bahwa bukti surat penggugat bertanda P-1 berupa Fotokopi Putusan Nomor : 1485 K/Pdt/2014, tanggal 07 Januari 2017 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Inkud Agritama, Nomor :13/Dir/IA/PDG/XII/2002 bahwa atas bukti surat tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut meskipun berupa fotokopi dari Akta Otentik namun tidak bisa diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka hanya akan memiliki nilai pembuktian apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat penggugat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Inkud Agritama, Nomor: 188/Dir-IA/Pdg/2009, tanggal 03 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Lahan Plasma Areal Kapundung Bawah, bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut berupa surat keputusan yang menentukan perlu dibentuknya Tim Penyelesaian Lahan Plasma PT. Inkud Agritama Lokasi Kapundung Bawah dan kegiatan yang akan dilakukan Tim yang akan dibentuk tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat penggugat bertanda P-4 berupa Fotokopi Notulen Rapat Tanggal 03 Desember 2009, bukti surat penggugat bertanda P-5 berupa Fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Masalah Ninik Mamak/Kelompok Dengan PT. Inkud Agritama, tanggal 06 Juli 2002 dan bukti

Halaman 58 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penggugat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Perintah, Nomor: 33/I/2020, tanggal 27 Januari 2020 bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut meskipun masing-masing berupa fotokopi namun tidak bisa diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka hanya akan memiliki nilai pembuktian apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat penggugat bertanda P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, Warga masyarakat Kapunduang tentang Pembagian tanah Perkebunan kebun kelapa sawit eks PT. Inkud Agritama, bulan Mei 2019 bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang berupa Surat Keputusan Bersama yang menyatakan sebagai anggota masyarakat Kampung Kapundung Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinalli yang menyatakan sepakat untuk membagi tanah perkebunan masyarakat kampung Kapundung;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-7 dihubungkan dengan Petitem ke-2/ kedua menyatakan Menyatakan sah demi hukum atas 1 (Satu) unit rumah yang terletak di Kapunduang Bawah atas nama Penggugat (Ali Munar), yang terletak di Kapunduang Bawah, Jorong Bandua Balai, Nagari Kinalli, Kecamatan Kinalli Kabupaten Pasaman Barat tidak membuktikan kepemilikan tanah dari Penggugat sebagaimana Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat penggugat bertanda P-8 Fotokopi beberapa Kwitansi sebagai bukti pembayaran pembelian bahan material dan pembayaran upah pekerja, pembangunan objek perkara (Rumah Penggugat) bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut berupa

Halaman 59 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi namun tidak bisa diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka hanya akan memiliki nilai pembuktian apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa bukti penggugat bertanda P-9 berupa Gambar/Foto Meteran Listrik Jenis Pulsa, an Ali Munar (Penggugat), Gambar/Foto diambil menggunakan Kamera *handphone* dan bukti surat penggugat bertanda P-10 Gambar/Foto Personil anggota Tergugat II yang berada di Lokasi Objek Perkara (Rumah Penggugat), Gambar/Foto diambil menggunakan Kamera *handphone* bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan dari mana asal foto itu diambil sehingga bukti penggugat P-9 dan P-10 tidak punya nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bahwa Saksi Jaharudin yang menerangkan bahwa saksi merupakan pekerja tukang yang melakukan pembangunan rumah objek perkara tersebut, dimana saksi membangun rumah dari awal sejak mulai pondasi sampai dengan tuntas yang mana mulai membangunnya sejak bulan Juni Tahun 2019 dengan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Saksi Samsorman pada pokoknya menerangkan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa merupakan rumah yang pernah ditempati Penggugat dan penggugat sendiri yang membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-2/ kedua penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantah mengenai kepemilikan tanah dan bangunan yang didalilkan penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II yang relevan dengan Petitum ke-2 / kedua penggugat;

Halaman 60 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa bukti surat penggugat bertanda T.I-1 berupa Fotokopi Surat Bupati Pasaman Barat Nomor: 140/992/Pemnag-2010, T.I-2 berupa Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1485 K/Pdt/2014 tanggal 7 Januari 2015 dan T.I-3 berupa Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 29 PK/Pdt/2016 tanggal 25 April 2015 bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan Akta autentik yang tersebut berupa fotokopi namun tidak bisa diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka hanya akan memiliki nilai pembuktian apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bahwa bukti surat penggugat bertanda T.I-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Inkud Agritama, Nomor: 13/Dir/IA/PDG/XII/2002 bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta bawah tangan yang menyatakan menyerahkan penguasaan lahan inti seluas 325 Ha yang lokasinya terletak di Kapundung bawah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman kepada Ninik Mamak Kapundung Sy. Dt. Tanmandaro;

Menimbang bahwa bukti surat penggugat bertanda T.I-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2016 antara Hendri Septa dan Yulisman bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta bawah tangan yang merupakan surat pernyataan untuk melakukan pengelolaan daripada kebun sawit seluas kurang lebih 130 ha;

Menimbang, bahwa T.I-6 berupa Fotokopi Surat Pemohonan Tenaga Pengamanan tanggal 23 Januari 2020 dari Pemohon Sy. Dt. Tanmandaro kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut jika dihubungkan dengan Petitum ke-2/Kedua Penggugat tidak mempunyai hubungan sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa T.1-7 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/58/II/2020-SPKT Res PASBAR tanggal 4 Februari 2020 Pelapor a.n. Emi Tanjung bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan laporan Emi Tanjung dengan terlapor atas Penggugat berupa pengancaman dan penyerobotan Hak Milik Rumah alat bukti tersebut tidak menunjukkan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa T.1-8 berupa 1 (satu) rangkap pendaftaran tanah secara sporadik dengan pemohon a.n. Rostina/ Emi bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta bawah tangan yang merupakan alat bukti tertulis yang menyatakan penguasaan tanah yang terletak di Kapundung, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinal, Kab Pasaman Barat, seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Saripudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Ali Zakwan, S,H;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kelompok Tani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gunung Sangkur;

Menimbang, bahwa Penguasaan tanah tersebut diperoleh dari jual-beli dengan Zamzami dan tanah tersebut juga diperoleh secara penyerahan ninik mamak melalui cara adat kepada Rostina/ Emi, bahwa lokasi tanah tersebut bukan merupakan lokasi objek sengketa sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Halaman 62 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa T.I-9 berupa 1 (satu) rangkap pendaftaran tanah secara sporadik dengan pemohon a.n. Emi Tanjung bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta bawah tangan yang merupakan alat bukti tertulis yang menyatakan penguasaan tanah yang terletak di Kapundung, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinal, Kab Pasaman Barat, seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Rostina;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Jalan;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kelompok Tani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gunung Sangkur;

Menimbang, bahwa Penguasaan tanah tersebut diperoleh dari jual-beli dengan Sari Pudir dan tanah tersebut juga diperoleh secara penyerahan ninik mamak melalui cara adat kepada Emi Tanjung, bahwa lokasi tanah tersebut merupakan lokasi objek sengketa;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dan tiga orang Saksi dan Tergugat II menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang sama dengan Tergugat I, yang jika dihubungkan dengan Petitum ke-2/ Kedua Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan menerangkan:

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Tergugat I Basri Dt. Bando Basa, menerangkan, bahwa Ninik Mamak adalah penguasa tanah ulayat di Nagari kinali, sedangkan cucukan akan tunduk pada Ninik Mamak termasuk menyangkut tanah ulayat, dan Tan Mandaro adalah Basa Nan Barampek yang ada di VI Koto Selatan

Halaman 63 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari kinali sekaligus sebagai penguasa tanah ulayat dan pewaris gelar Dt.

Tanmandaro di kapundung;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ahli Tergugat I bahwa sistim adat di Nagari kinali itu termasuk babingkah tanah yang berada di bawah yang dipertuan kinali, sedangkan Simpang Empat termasuk babinkah adat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat I dan Tergugat II, Emi Tanjung, menerangkan rumah yang menjadi objek perkara yang berukuran 4 X 6 M; yang saksi beli dari Sdr Saripudin seluas lebih kurang 1,5 (satu koma lima) hektar dengan harga lebih kurang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebelah utara;

Menimbang, bahwa Saksi Emi Tanjung, menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dengan sepengetahuan Tergugat I yang merupakan Ninik Mamak di Kapundung; dan tanah tersebut saksi bangun bangunan rumah yang saksi biayai sendiri, dan kemudian saksi tempati selama beberapa bulan kemudian saksi pindah karena diancam dan diusir oleh yang mengaku masyarakat Kapundung yang termasuk juga didalamnya penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Emi Tanjung, menerangkan bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Brimob dari Polda Sumbar; dan berdasarkan cerita yang saksi dengar tanah tersebut tanah ulayat dan Syarifuddin adalah kemenakan dari Datuk Tanmandaro yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa **Saksi 2 Tergugat I, Syafrizal, menerangkan**, sejak dahulu hingga saat ini Ninik Mamak yang ada di daerah Kapundung tersebut hanyalah tergugat I dan semua masalah tanah ulayat di kapundung dikuasai oleh

Halaman 64 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I karena tergugat satu adalah satu-satunya Ninik Mamak yang ada di kapundung;

Menimbang, bahwa **Saksi 3 Tergugat I, Liswardi, menerangkan:**

Kapundung memiliki satu orang Ninik Mamak yaitu Sy. Dt Tanmandaro yaitu tergugat I dan sepengetahuan saksi sejak dahulunya mulai Tahun 1980an, Ninik Mamak di Kapundung yang saksi ketahui adalah Tergugat I saja dan tidak ada yang lain, namun ninik mamak tersebut memiliki Petikan adatnya seperti induak, ada Rang Tuo Adat dan termasuk saksi Syafrizal Sutan majolelo;

Menimbang, bahwa bukti dari Tergugat II yaitu bukti T.II-1A, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6 merupakan bukti yang sama dengan bukti Tergugat I dan sudah dipertimbangkan oleh karenanya menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa bukti dari Tergugat II yaitu bukti T.II-1B berupa Fotokopi Surat Perintah Dansatbrimob Polda Sumbar Nomor : Sprin/33/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 bahwa atas bukti tersebut majelis hakim menilai bukti surat tersebut jika dihubungkan dengan Petitum ke-2/Kedua Penggugat tidak mempunyai hubungan sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Menyatakan bahwa:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak;

Menimbang, Pasal 1 ayat (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menyatakan bahwa:

(7) Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra barat;

Halaman 66 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya;

(9) Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku;

(10) Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris;

Menimbang, Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menyatakan bahwa Jenis tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.

Menimbang, Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menyatakan bahwa:

1. Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dala pasal 4 adalah:
 - a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari;
 - b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari;

Halaman 67 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum;
- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo;

Menimbang, bahwa Pasal 5 UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Menimbang, bahwa dalam hukum adat dalam jual-beli tanah harus terang dan tunai, tunai artinya harga tanah yang dibayar itu bisa seluruhnya, tetapi bisa juga sebagian. Tetapi biarpun dibayar sebagian, menurut hukum dianggap telah dibayar penuh. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, jual-beli menurut hukum telah selesai. Sisa harga yang belum dibayar dianggap sebagai utang pembeli kepada bekas pemilik tanah;

Menimbang, bahwa terang artinya jual-beli tanah tersebut dilakukan di hadapan kepala desa (kepala adat) yang tidak hanya bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam kedudukannya sebagai pihak yang menanggung bahwa jual-beli tanah tersebut tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa jual beli tanah yang dilakukan di hadapan kepala desa (kepala adat) ini menjadi terang bukan perbuatan hukum yang gelap, artinya pembeli mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai

Halaman 68 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah yang baru dan mendapatkan perlindungan hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa Penggugat yang dibebani beban pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR/ 284 Rbg tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa sebagaimana Petitum Ke-2/kedua Penggugat yang walaupun 2 orang saksi Penggugat Saksi Jaharudin yang membangun bangunan diatan tanah yang menjadi objek sengketa dan Saksi Samsorman yang pernah melihat Penggugat menempati Tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tetapi Penggugat tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah dan bangunan baik dari bukti surat yang diajukan penggugat maupun dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil bantahannya dengan menghadirkan bukti surat, ahli dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I sebagai Sebagai Ninik Mamak Kapunduang Nagari Kinali yang merupakan lokasi yang menjadi objek perkara ini sebagaimana bukti T.I-4, T.I-9, Keterangan Ahli Basri Dt. Bando Basa, Keterangan Saksi Emi Tanjung, Keterangan Saksi Syafrizal dan Saksi Liswardi;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara, majelis hakim menilai bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai Ninik Mamak di Kapundung Nagari Kinali;

Halaman 69 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan dalil bantahannya sepanjang kepemilikan tanah tersebut bukan kepemilikan Tanah Penggugat tetapi tanah yang diatas ada bangunan yang menjadi objek perkara merupakan tanah ulayat Kapundung Nagari Kinali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, maka penggugat tidak bisa untuk membuktikan dalil gugatannya pada petitum kedua, sedangkan tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka petitum ke-2/ kedua penggugat tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat dalam petitum ke-3 /Ketiga menyatakan Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I Menyerahkan Unit Rumah milik Penggugat (Ali Munar) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang di dalilkan penggugat yang menyerahkan Unit Rumah milik Penggugat (Ali Munar) yang mana dalil Kepemilikan Rumah milik penggugat sebagaimana Petitum ke-2/Kedua telah ditolak oleh karenanya, petitum ke-3/ ketiga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat dalam petitum ke-4 /Keempat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II menguasai unit rumah milik Penggugat (Ali Munar) berdasarkan penyerahan dari Tergugat I sebagai

Halaman 70 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang di dalilkan penggugat, perbuatan yang dilakukan Tergugat II menguasai unit rumah milik Penggugat (Ali Munar) yang mana dalil Kepemilikan Rumah milik penggugat sebagaimana Petitum ke-2/Kedua telah ditolak oleh karenanya, petitum ke-4/ keempat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum ke-5/ Kelima menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan 1 (Satu) unit rumah atas nama Penggugat (Ali Munar), yang terletak di Kapunduang Bawah, Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan 1 (Satu) unit rumah atas nama Penggugat (Ali Munar), yang mana dalil Kepemilikan Rumah milik penggugat sebagaimana Petitum ke-2/ Kedua telah ditolak oleh karenanya, petitum ke-5/ kelima harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum ke-6 /Keenam menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Menimbang, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat masing-masing sebesar

Halaman 71 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana kerugian materil tersebut merupakan akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Petitem Ke-3/ Ketiga dan Petitem ke-4/ keempat;

Menimbang, bahwa dalil Petitem Ke-3/ Ketiga dan Petitem ke-4/ keempat telah ditolak oleh karenanya, petitem ke-6/ keenam harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam Petitem Ke-7/ Ketujuh yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1000.000 ,-(Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini dan dalam Petitem Ke-8/ Kedelapan yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) merupakan bentuk pelaksanaan putusan jika penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan rumah sebagaimana petitem ke-2/ kedua , dalil perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagai mana Petitem ke-3/ Ketiga dan perbuatan melawan hukum Tergugat II sebagaimana Petitem Ke-4/ Keempat sedangkan petitem ke-2/ kedua, petitem ke-3/ Ketiga, dan petitem ke-4/ Keempat telah ditolak oleh karena, petitem ke-7/ ketujuh dan petitem ke-8/ Kedelapan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat dalam petitem ke-9/ Kesembilan menyatakan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Menimbang, bahwa Pasa 181 ayat (1) HIR/ 192 ayat (2) Rbg menyatakan bahwa barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat seluruhnya ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 5 UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 163 H.I.R/ Pasal 285 Rbg, dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., Hilman Maulana Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb. tanggal 07 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 diucapkan

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suspim G.P. Nainggolan, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H,

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

| | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.750.000,00 |
| 4. Leges | : Rp10.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp40.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp12.000,00 |
| 8. Biaya PS | : Rp3.000.000,00 |

Halaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya sumpah : Rp30.000,00

Jumlah : Rp4.957.000,00

(empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 75 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Psb.